



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Magelang, 14 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DESTANTO DWI WIJANARKO. SH. 2. DANI SAPUTRI., SH., 3. EMY FARIDA ANGGRAENI, SH., adalah Para Advokat pada "LEMBAGA ADVOKASI BUMI" yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Magelang, 26 Desember 1988, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, Alamat di Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN.Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama FX. Sumantara Siswoyo, Pr di Gereja St. Yusup Pekerja Mertoyudan di Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juli 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu keduanya pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun. Namun pada bulan Juli 2016, keduanya berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu :
  - Anak, laki-laki, lahir di Magelang, tanggal 15 Desember 2012, ikut Tergugat.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangganya, walaupun perselisihan dan perkecokan terus saja berlangsung.
5. Bahwa faktor penyebab gugatan cerai ini diajukan, karena :
  - Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena belum memiliki pekerjaan tetap.
  - Tergugat sering bertindak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juni 2021 telah menyatakan memeluk agama Islam sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dilakukan di KUA Mertoyudan Kabupaten Magelang pada tanggal 23 Juni 2021;
7. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd



berhasil, bahkan percekocokan dengan Tergugat semakin sering terjadi sehingga puncaknya pada bulan Juli 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan keduanya telah berpisah rumah terhitung kurang lebih 7 tahun lamanya.

8. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat, maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan jalan yang terbaik.

9. Bahwa dasar perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini selalu terjadi perselisihan, maka dasar dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara suami istri tidak pernah tercapai, hal mana tidak sesuai dan bertentangan pula dengan ketentuan pasal 33 UU No.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*".

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sehingga berdasarkan PP. Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) dan (f) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan dan mohon untuk diputus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, berkenan memeriksa dan memutus hal - hal sebagai berikut :

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama FX. Sumantara Siswoyo, Pr di Gereja St. Yusup Pekerja

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mertoyudan di Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 124/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibatnya.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bertindak dan berkata kasar kepada Penggugat, yang puncaknya tahun 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tua

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada bagian identitas telah menguraikan identitas lengkap baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, dimana perihal gugatan cerai tersebut juga telah ditegaskan pada bagian perihal gugatan, posita dan petitum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan, sehingga tidak mengalami cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I, dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 124 /2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 17 Juli 2012, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pernyataan memeluk agama islam atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeteraikan cukup, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-5 dan P-6 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa saksi I, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Tergugat, bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Penggugat karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat. Bahwa saksi bersama Tergugat sering konsumsi minuman keras dan setelah Tergugat pulang kerumahnya sering memarahi Penggugat, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi II yang merupakan ayah kandung dari Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katholik pada tahun 2021, yang mana awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah saksi dan dari hasil pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, yang saat ini dibawa oleh Tergugat dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak lagi tinggal bersama yakni Tergugat tinggal di Kabupaten Magelang, bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran yang

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat sering marah-marah karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak menafkahi keluarganya malah menyuruh Penggugat untuk berhutang ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 124 /2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tanggal 17 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tahun 2012 di hadapan pemuka agama Katholik, dengan demikian telah terbukti didepan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perselisihan serta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini benar-benar berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.6 dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama FX. Sumantara Siswoyo, Pr di Gereja St. Yusup Pekerja Mertoyudan di Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juli 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pada bulan Juli 2016, keduanya berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu Nethanya Bumi Kelana Putra Susanto, laki-laki, lahir di Magelang, tanggal 15 Desember 2012, yang saat ini ikut Tergugat.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena mulai timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering bertindak dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd



5. Bahwa percekocokan Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi sehingga puncaknya pada bulan Juli 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan keduanya telah berpisah rumah terhitung kurang lebih 7 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Juni 2021 telah menyatakan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", kemudian ketentuan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*", lalu ayat (3) berbunyi "*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak lagi tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun sehingga keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri yang seharusnya saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antar keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya sering bertengkar dan sudah tidak lagi tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut yang dapat berpengaruh dan bersifat prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 dalam Perkara Nomor 534K/Pdt/1996 pada pokoknya menyatakan bahwa "Dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak tinggal bersama lagi, maka hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut agar Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, kemudian dalam Pasal 35 ayat (2) berbunyi “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Magelang dan perkawinan dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perkawinan dan wilayah hukum tempat perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam rangka penerbitan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka kepada pihak Penggugat selaku pihak yang bersangkutan, diwajibkan pula melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar dicatat pada Register Akta Perceraian dalam rangka menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Magelang dan Penggugat beralamat/berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Magelang maka kepada Penggugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf (b), huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama FX. Sumantara Siswoyo, Pr di Gereja St. Yusup Pekerja Mertoyudan di Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 124/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd tanggal 7 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Administrasi	Rp.75.000,-
3. Panggilan	Rp.28.000,-
4. PNBP	Rp.20.000,-
5. Pemberitahuan	Rp.14.000,-
6. Materai putusan	Rp.10.000,-
7. Redaksi	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)